



P U T U S A N

Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUHAMMAD RASYID RIDHA**;
Tempat Lahir : Sampit;
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/30 November 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Griya Sasmita, Jalan Mawar 2 Blok B
Nomor 4, RT 002, RW 009, Kelurahan
Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota
Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Joho, RT 002, RW 004, Kelurahan Joho,
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk,
Pj. *Claim Change and Claim Management*;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 Undang-Undang

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di rutan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. 1) 2 (dua) keping *Compact Disc* (CD) rekaman CCTV;
Dikembalikan ke Abdul Latip;
 - 2) Surat keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero), Tbk Nomor 100.3/SK/WK/PEN/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan PT Waskita Karya (Persero) Tbk atas nama Muhammad Rasyid Ridha sebagai Pj. Change & Claim Management Manager, Infrastruktur II Division;
 - 3) Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero), Tbk Nomor 34/SK/WK/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan PT Waskita Karya (Persero), Tbk;
 - 4) Surat PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor 171/WK/PCD/2022 tanggal 18 April 2022 terkait gambaran tugas pokok Contract & Claim Management Function (CCM);

Barang bukti point 2 sampai dengan 4, dikembalikan kepada Bagas Nurhidayat Pratama Putra, S.H.;

- B. 1) Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor Print-53/F.2/Fd.2/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 terkait Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



- 2) Laporan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya, Tbk dan PT Waskita Beton Precast tanggal 21 November 2022 dari Tim Penyidik perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast kepada Direktur Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus beserta lampirannya;
- 3) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Rezza Irawan Widiarto tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 4) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Kwantantra Rili Smarahadyan tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 5) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ary Aprianto tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 6) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ary Aprianto tanggal 24 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 7) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Felix Risto Ardiant Nugrahanto tanggal 04 Oktober 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



- 8) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Felix Risto Ardiant Nugrahanto tanggal 25 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 9) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sandra Debby Irawan tanggal 24 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 10) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Sandra Debby Irawan tanggal 01 Desember 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 11) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Muhammad Rasyid Ridha tanggal 22 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 12) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Muhammad Rasyid Ridha tanggal 01 Desember 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 13) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan ke- 1 Saksi Ari Wibowo, SE, tanggal 25 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 14) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan ke- 2 Saksi Ari Wibowo, SE tanggal 02 Desember 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



- fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- 15) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Agung Prio Laksono tanggal 18 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
 - 16) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Agung Prio Laksono tanggal 24 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
 - 17) Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan Saksi Agung Prio Laksono tanggal 30 November 2022 dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa Bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero), Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
 - 18) Surat Panggilan Saksi atas nama Kwantantra Rili Nomor SPS-5472/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 19) Surat Panggilan Saksi atas nama Rezza Irawan Widiarto Nomor SPS-5473/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 20) Surat Panggilan Saksi atas nama Agung Prio Laksono Nomor SPS-5474/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 21) Surat Panggilan Saksi atas nama Arief Lukmansyah Nomor SPS-5475/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 22) Surat Panggilan Saksi atas nama Ary Aprianto Nomor SPS-5476/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 23) Surat Panggilan Saksi atas nama Fatkhur Rozaq Nomor SPS-5477/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 24) Surat Panggilan Saksi atas nama M. Harkat Nomor SPS-5478/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 25) Surat Panggilan Saksi atas nama Victor Anton Nomor SPS-5480/F.2/Fd.2/11/2022;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) Surat Panggilan Saksi atas nama Supriyono Nomor SPS-5481/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 27) Surat Panggilan Saksi atas nama Kwantantra Rili Nomor SPS-5587/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 28) Surat Panggilan Saksi atas nama Rezza Irawan Widiarto Nomor SPS-5588/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 29) Surat Panggilan Saksi atas nama Agung Prio Laksono Nomor SPS-5589/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 30) Surat Panggilan Saksi atas nama Ary Aprianto Nomor SPS-5590/F.2/Fd.2/11/2022;
 - 31) Surat tanggapan dari Kwantantra Rili tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
 - 32) Surat tanggapan dari Agung Prio Laksono tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
 - 33) Surat tanggapan dari Rezza Irawan Widiarto tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
 - 34) Surat tanggapan dari Arief Lukmansyah tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
 - 35) Surat tanggapan dari Ary Aprianto tanggal 16 November 2022 meminta penjadwalan ulang;
 - 36) Data Vendor yang mendukung proyek-proyek Infra 2 Tahun 2019 – 2020;
 - 37) Data Vendor yang bermasalah pada Divisi Infra II Tahun 2019 & 2020 beserta lampiran;
 - 38) Data Vendor yang bermasalah pada Divisi VII Tahun 2018 beserta lampiran;
- Barang bukti point B 1 sampai dengan 39, terlampir pada berkas perkara;
Barang bukti elektronik disita dalam perkara lain:
- 1) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy Z Fold3 5G warna *silver*, Model Name Sm-F926B/DS Serial Number RRCRA022QZR IMEI 353249145462483 IMEI 2 357788715462486 passkey “555555”. Disita dari Saksi Rezza Irawan Widiarto;
 - 2) 1 (satu) buah *hard disk* WD 2 TB S/N WCC4M1NECHXJ yang berisikan rekaman CCTV Sate Khas Senayan City;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Saksi Abdul Latip;

- 3) 1 (satu) buah *handphone* iPhone 11 Pro Max warna biru gelap 256 GB model number MWHM2ID/A, serial number F2LZWBABN711 dengan nomor IMEI 35 392410 7332813 IMEI 2 35 3924107263182 nomor ICC.D 8962101431322362367 passkey "555555";

Disita dari Saksi Agung Prio Laksono;

- 4) 1 (satu) buah *handphone* Samsung Galaxy Fold3 5G warna hitam, model number SM-F926B/DS serial number RRCRC00F74Y dengan nomor IMEI 1 351014298138864 IMEI 2 352191248138860;

Disita dari Saksi Ary Apriyanto;

- 5) 1 (satu) buah *handphone* iPhone 13 Pro warna abu-abu 256 GB model number MLVE3ID/A, serial number MXGH966Y0M dengan nomor IMEI 350060427447164 IMEI 2 350060426733721, nomor ICCID 896210103930001 passkey "130566";

Disita dari Saksi Supriyono;

Barang bukti elektronik poin 1 sampai dengan poin 5, dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara pokok) atas nama Bambang Rianto;

Barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi catatan penerimaan uang. Disita dari Dino Ario pada tanggal 6 Desember 2022. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf H Nomor 4);
- 2) 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Serpong – Cinere PT KSO KWP Infrastruktur;

Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K Nomor 2);

- 3) 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi selatan PT Pinnacle Optima Karya (PTPOK);

Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Riyanto Huruf K Nomor 5);

- 4) 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi selatan PT Pinnacle Optima Karya (PTPOK);

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K Nomor 9);

- 5) 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Cibitung – Cilincing PT Mutiara Pusaka Karya;

Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K Nomor 11);

- 6) 1 (satu) bundel dokumen jalan tol Jakarta – Cikampek II sisi selaran PT KSO KWP Infrastruktur;

Disita dari Sugiharto tanggal 14 Maret 2023. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf K Nomor 13);

- 7) 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT Pinnacle Optima Karya (PT POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01002. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U Nomor 41);

- 8) 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT Pinnacle Optima Karya (PT POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01004. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U Nomor 42);

- 9) 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT Pinnacle Optima Karya (PT POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01005. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U Nomor 43);

- 10) 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT Pinnacle Optima Karya (PT POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01006. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U Nomor 44);

- 11) 2 (dua) bundel permohonan pembayaran PT Pinnacle Optima Karya (PT POK) tanggal 21 Januari 2019 Invoice 01007. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf U Nomor 45);

- 12) 1 (satu) bundel rekapitulasi proyek fiktif/mark up Tol Kunciran – Parigi Tahun 2018 s.d tahun 2020. (Tercatat dalam BB atas nama Terdakwa Bambang Rianto Huruf Y Nomor 1);

- 13) 1 (satu) bundel berupa Daftar Barang Bukti Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyimpangan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan dari beberapa Bank yang Dilakukan oleh PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Beton Precast atas nama Tersangka Ir. Bambang Rianto;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) 1 (satu) bundel berupa Berita Acara Penyitaan, Laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor 881/F.2/Fd.2/3/2023, dan surat Penetapan Nomor 70/Pen.Pid Sus-TPK-SITA/2023/PN.Jkt.Pst.;

Barang bukti tambahan poin 1 sampai dengan poin 14, dikembalikan ke Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain (perkara pokok) atas nama Bambang Rianto;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2640 K/Pid.Sus/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Agustus 2023 tersebut;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RASYID RIDHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 20 Juli 2023;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 24/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2024/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 23 September 2024 dari Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 17 Juli 2024 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dalam memori peninjauan kembali selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex juris* yang membatalkan putusan *judex facti* harus dibatalkan dan selanjutnya diadili kembali karena di dalam putusan *judex juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili Terpidana, dalam hal ini terkait dengan penerapan hukum maupun pemidanaan kepada Terpidana;
- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut tidak dapat dibenarkan karena:
 - a. Di dalam putusan *judex juris* tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili Terpidana;
 - b. Di dalam putusan *judex juris* tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain;
 - c. Tidak terdapat keadaan baru yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida yang dapat membatalkan putusan *judex juris* dan membebaskan Terpidana dari segala dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terpidana dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap Terpidana dijatuhi pidana yang lebih ringan;
- Bahwa *judex juris* telah secara tepat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terpidana MUHAMMAD RASYID RIDHA adalah sebagai Pj. Claim Change Manajemen Manager berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.;
 - b. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2022, Penyidik Tindak Pidana Khusus pada Jampidsus Kejaksaan Agung mulai melakukan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



- pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- c. Bahwa dalam proses penyidikan, Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kepada beberapa pihak terkait, antara lain dari Pegawai dan Mantan Pegawai PT Waskita Karya (Persero) untuk diperiksa sebagai saksi;
 - d. Bahwa dalam pemeriksaan saksi, banyak saksi yang tidak kooperatif memberikan data terkait pekerjaan vendor PT Waskita Karya, vendor-vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif dan dokumen lain yang mendukung;
 - e. Bahwa atas kondisi tersebut telah dilakukan penyitaan terhadap *handphone* milik para saksi, ternyata para saksi dalam memberikan keterangan diarahkan untuk tidak membuka hal-hal yang tidak baik yang terjadi di PT Waskita Karya serta jangan membawa data-data vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif, namun dibawa vendor-vendor yang benar-benar kredibel, kemudian saksi-saksi dalam memberikan keterangan juga berbelit-belit seolah tidak mengetahui permasalahan, ternyata sikap saksi tersebut dituntun atau diarahkan oleh Terpidana MUHAMMAD RASYID RIDHA;
 - f. Bahwa atas pemeriksaan saksi-saksi dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast, Terpidana telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Terpidana mengarahkan kepada Saksi Ari Wibowo untuk tidak membawa dokumen laporan keuangan (laba rugi dan neraca) Divisi Infra 2 tahun 2019 dan tahun 2020, sehingga pada saat pemeriksaan Saksi Ari Wibowo sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast, Penyidik tidak mendapatkan dokumen-dokumen tersebut;
 - 2) Terpidana mengarahkan Saksi Rezza Irawan Widiarta, Saksi Agung Prio Laksono, Saksi Kwantantra Rili Smarahadyan, dan Saksi Ary Apriyanto untuk membuat Surat Permohonan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



Penundaan (*Reschedule*) kepada Penyidik Kejaksaan Agung agar jadwal pemeriksaannya pada tanggal 22 November 2022 dengan maksud untuk mengumpulkan dan mengarahkan saksi-saksi yang akan dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Agung;

- 3) Bahwa Terpidana mengarahkan Saksi Viktor Anton, Saksi Muhammad Harkat, dan Saksi Supriyono tentang apa yang dibawa dan disampaikan dalam pemeriksaan Penyidik. Pada saat pemeriksaan saksi-saksi tersebut tidak membawa dokumen yang diperlukan oleh Penyidik Kejaksaan Agung oleh karena ada arahan dari Terpidana antara lain tidak membawa semua dokumen kontrak bulan Januari-Desember 2019 dan dokumen pekerjaan oleh para vendor yang bermasalah serta menghapus *chat* Whatsapp dengan vendor yang pekerjaannya tidak ada (fiktif) sehingga Penyidik Kejaksaan Agung mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyidikannya;
- g. Bahwa akibat perbuatan Terpidana, Penyidik pada Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung mengalami kesulitan dan hambatan dalam penyidikan perkara korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Waskita Beton Precast;
- Bahwa ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tersangka dan Terpidana ataupun para saksi dalam perkara korupsi atau yang dikenal dengan *obstruction of justice*;
 - Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat melibatkan banyak aktor. Dalam praktiknya, tidak jarang upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti intimidasi terhadap saksi,

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



penghilangan barang bukti, atau upaya lain yang bertujuan menghalangi proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan khusus yang dapat menjerat pelaku yang secara sengaja berusaha menghalangi, merintang, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara korupsi. Pengaturan *obstruction of justice* sejalan dengan ketentuan Pasal 25 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2006 UNCAC yang secara tegas mengamanatkan negara-negara peserta untuk mengatur dan menindak tegas setiap upaya penghalangan proses hukum dalam kasus korupsi. Pengaturan *obstruction of justice* bertujuan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum, memastikan proses pemberantasan korupsi berjalan efektif, transparan, dan bebas dari intervensi, sekaligus memenuhi standar internasional serta menjaga integritas sistem peradilan pidana di Indonesia;

- Bahwa penentuan seseorang telah melakukan *obstruction of justice* tidak harus dibuktikan dengan adanya kegagalan dari aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, namun di lihat dari *mens rea* Terpidana apakah yang bersangkutan memiliki tujuan untuk mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan Terpidana ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Untuk mengetahui tujuan tersebut dapat dilihat dari perbuatan-perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terpidana, dengan menilai apakah perbuatan tersebut telah secara nyata mengarah ke dalam tindakan pencegahan, perintang atau penggagalan proses hukum dan harus dilihat pula apakah telah terdapat hambatan yang dialami oleh aparat penegak hukum;
- Bahwa dengan demikian untuk menilai adanya *obstruction of justice* harus dilihat dari *mens rea* pelaku, perbuatan pelaku yang ditujukan terhadap proses penegakan hukum dan dampak dari perbuatan pelaku terhadap proses penegakan hukum itu sendiri, meskipun dampak tersebut tidak harus berupa kegagalan proses penegakan hukum;
- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terpidana MUHAMMAD RASYID RIDHA sebagai Pj. Claim Change Managemen Manager PT Waskita Karya (Persero) Tbk., telah melakukan perbuatan mengarahkan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



para saksi untuk tidak membuka hal-hal yang tidak baik yang terjadi di PT Waskita Karya serta jangan membawa data-data vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif, namun dibawa vendor-vendor yang benar-benar kredibel, menunjukkan bahwa Terpidana MUHAMMAD RASYID RIDHA telah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghambat proses penegakan hukum dan tindakan tersebut telah berdampak dalam proses penyidikan yang dilakukan Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung karena banyak saksi yang tidak kooperatif memberikan data terkait pekerjaan vendor PT Waskita Karya, vendor-vendor yang mengerjakan pekerjaan fiktif dan dokumen lain yang mendukung. Dengan demikian telah tepat pertimbangan putusan *judex juris* yang menyatakan perbuatan Terpidana telah memenuhi unsur Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang menyatakan bahwa Terpidana tidak memiliki kewenangan untuk mengarahkan saksi dan pada kenyataannya proses hukum terhadap para pelaku tetap berjalan, tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta di persidangan Terpidana telah secara nyata melakukan perbuatan yang bertujuan menghambat proses penyidikan dengan mengarahkan para saksi dan hal tersebut telah memberikan dampak secara langsung bagi penyidik dengan adanya saksi-saksi yang tidak kooperatif. Selain itu tidak terdapat persyaratan bahwa mengarahkan saksi harus didasari pada kewenangan yang sah baik karena jabatan atau karena faktor lain. Namun harus dilihat secara faktual dari perbuatan pelaku;
- Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terpidana dalam putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terpidana (Terpidana dalam perkara *a quo*), sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam hal

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



ini telah mempertimbangkan derajat kesalahan Terpidana, dampak perbuatan Terpidana, aspek keadilan, kemanfaatan dan penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku lain yang kesalahannya sejenis dengan Terpidana;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **MUHAMMAD RASYID RIDHA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2025** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H., Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dodik Setyo Wijayanto, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

t.t.d/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 920 PK/Pid.Sus/2025